



N A S U T U P

Nomor : 11/Pdt.G/2013/PA.Mmj

BISMILLAAHIRRAAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT binti \*\*\*\*\*, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT bin \*\*\*\*\*, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan saksi-saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 09 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dalam register Nomor 11/Pdt.G/2013/PA.Mmj tanggal 9 Januari 2013 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

.Hal. 1 dari 14 Put. No.11/Pdt.G/2013 /PA.Mmj



- 1 Bahwa pada tanggal 4 Juli 1978, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di dan tercatat pada PPN-KUA Kecamatan, Kabupaten Polman sebagaimana bukti berupa Duplik/ Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : \*\*\*\*\*/\*\*\*\*\*/VII/1978 tertanggal 8 Juli 1978;
- 2 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di Kecamatan Kalukku kemudian pindah dan berkediaman di Kecamatan Tommo, dan terakhir bertempat tinggal di Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju;
- 3 Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama 1. ANAK I binti \*\*\*\*\*, umur 30 tahun 2. ANAK II binti \*\*\*\*\*, umur 18 tahun 3. ANAK III binti \*\*\*\*\*, umur 13 tahun, anak-anak tersebut saat ini ikut brsama Penggugat;
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak lahir anak pertama antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
- 5 Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan Oleh :



- a Tergugat sering marah dan memukul Penggugat dan setiap marah selalu minta pisah dengan istri;
- b Tergugat sering minum-minuman keras;
  - 1 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 11 Desember 2012, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
  - 2 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - 3 Bahwa Penggugat mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju, kiranya salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikirim kepada Kepala KUA Kecamatan, Kabupaten Polman dan KUA Kecamatan, Kabupaten Mamuju;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;

.Hal. 3 dari 14 Put. No.11/Pdt.G/2013 /PA.Mmj



- Menceraikan Penggugat ( PENGGUGAT binti \*\*\*\*\*) dengan Tergugat ( TERGUGAT bin \*\*\*\*\*);
- Menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kepala KUA Kecamatan, Kabupaten Polman dan KUA Kecamatan, Kabupaten Mamuju;
- Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan nomor : 11/Pdt.G/2013/PA.Mmj tanggal 25 Januari 2013 ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya berhubungan karena Tergugat tidak datang, maka Ketua majelis menunda persidangan sampai dengan tanggal 20 Februari 2013 dan memerintahkan Jurusita Pengganti untuk memanggil kembali Tergugat;

Bahwa pada sidang kedua tanggal 20 Februari 2013 Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, maka untuk memenuhi PERMA No. I tahun 2008 tentang Mediasi, majelis hakim mengarahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk melaksanakan mediasi, maka atas kesepakatan kedua belah pihak ditetapkanlah hakim mediator Pengadilan Agama Mamuju An. MEDIATOR untuk



melakukan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat, dan persidangan ditunda sampai hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 untuk mediasi.

Bahwa pada sidang tanggal 20 Maret 2013 Penggugat datang menghadap dipersidangan sedang tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun pada persidangan yang lalu kepadanya telah diperintahkan agar hadir pada sidang hari ini, selanjutnya Penggugat melaporkan kepada majelis hakim bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan hal tersebut didukung oleh laporan Mediator tertanggal 20 Maret 2013, dan setelah itu ternyata tergugat dalam persidangan selanjutnya tidak pernah hadir lagi dan juga tidak mengutus orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relas panggilan nomor 11/Pdt.G/2013/PA.Mmj tanggal 27 Maret 2013;

Bahwa pada setiap persidangan mejelis hakim telah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang terdaftar pada Register Pengadilan Agama Mamuju tertanggal 9 Januari 2013 yang oleh Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Bahwa Tergugat hanya hadir pada sidang kedua saja dan sesudah itu tidak pernah hadir lagi pada sidang-sidang selanjutnya dan ia tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidak hadirannya bukanlah karena alasan yang sah dan ia telah dipanggil secara resmi dan patut, maka secara hukum Tergugat dianggap mengakui semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat,

*.Hal. 5 dari 14 Put. No.11/Pdt.G/2013 /PA.Mmj*



meskipun demikian karena perkara ini berkenaan dengan perkara perkawinan, maka Penggugat tetap harus membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor \*\*\*\*\*/\*\*\*\*\*/VII/1978, tanggal 8 Juli 1978 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Polman yang telah diberi meterai secukupnya dan distempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan selanjutnya diberi kode P.

Bahwa selain alat bukti tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan satu orang saksi dengan identitas sebagai berikut :

- 1 SAKSI I bin \*\*\*\*\*, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah menantu Penggugat dan Tergugat
  - Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik, akan tetapi sejak saksi kawin dengan anak Penggugat dan Tergugat 20 tahun yang lalu saksi sudah sering melihat antara Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar dan pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
  - Bahwa saksi tahu yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat sering pergi sabun ayam dan setiap Tergugat sabun ayam ia meminta uang kepada Penggugat, selain itu Tergugat pernah membawa istri



orang lain, setelah Penggugat tegur, Tergugat marah dan memukul

Penggugat;

- Bahwa saksi sering melihat melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar hingga Tergugat memukul Penggugat karena saksi pernah serumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih empat bulan lalu;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan bahkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah rukun kembali tetapi tidak lama kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkarannya lagi dan akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah kembali;
- Bahwa setahu saksi sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal keduanya tidak pernah bertemu lagi dan sudah tidak saling mengiraikan lagi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas penggugat menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa ia sudah tidak sanggup lagi untuk mengajukan saksi lain dan oleh karena Penggugat tidak sanggup lagi menghadirkan saksi, maka majelis memerintahkan Penggugat untuk melengkapi pembuktiannya dengan melakukan sumpah pelengkap (sumpah Suppletioir) ;

Bahwa karena Penggugat melengkapi pembuktiannya dengan sumpah suppletioir, maka majelis hakim menjatuhkan putusan sela sebagaimana termuat dalam berita acara perkara ini;

.Hal. 7 dari 14 Put. No.11/Pdt.G/2013 /PA.Mmj



Bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa ia tetap pada gugatannya semula yaitu tetap bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa pada sidang kedua Penggugat dan Tergugat datang dipersidangan dan Majelis hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh mediasi dengan hakim mediator Pengadilan Agama Mamuju An. MEDIATOR, hal tersebut telah memenuhi Peraturan Mahkamah Agung/ PERMA Nomor 01 Tahun 2008 dan selanjutnya sidang ditunda untuk Mediasi ;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya Penggugat datang sedang Tergugat tidak pernah lagi datang meskipun telah diberitahukan dalam sidang dan dipanggil kembali berdasarkan relaas panggilan Nomor 11/Pdt.G/2013/PA. Mmj tanggal 27 Maret 2003, ternyata Tergugat telah diberitahu dan dipanggil secara Resmi dan Patut, ketidakhadiranya tanpa alasan yang sah, kemudian Penggugat melaporkan kepada majelis bahwa hasil mediasi gagal sesuai dengan laporan Mediator tanggal 20 Maret 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha



menasehati Penggugat agar tetap sabar membina kembali rumah tangganya, namun usaha tersebut juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang Undang No.7 Tahun 1989 jo pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam dalil gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat sering marah dan memukul Penggugat, setiap kali marah selalu minta pisah dan selain Tergugat juga sering minum-minuman keras dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 11 Desember 2012 yaitu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran pihak Tergugat dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, namun dalam perkara perceraian, Penggugat tetap dibebani pembuktian, dan hakim dapat memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan menjatuhkan putusan atas perkaranya. Hal ini sesuai dengan ibarat dalam kitab Al-Anwar II/422 yang berbunyi;

*.Hal. 9 dari 14 Put. No.11/Pdt.G/2013 /PA.Mmj*



rtinya : “ Dan jika Tergugat sulit dihadirkan di muka sidang baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan dakwaan/ gugatan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat serta menjatuhkan putusan atas perkaranya “ ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan 1(satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : \*\*\*\*\*/\*\*\*\*\*/VII/1978 tanggal 8 Juli 1978 adalah merupakan bukti autentik tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena nilai kekuatan pembuktiannya mengikat dan sempurna sehingga dengan bukti tersebut, terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami istri dan oleh karenanya Penggugat beralasan hukum mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan satu orang saksi ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat tersebut telah disumpah dan memberikan keterangan di hadapan sidang Pengadilan dan keterangan yang disampaikan bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis menilai keterangan satu orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 309 RBg.

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan menyampaikan kepada Majelis bahwa ia sudah tidak sanggup menghadirkan saksi yang lain selain satu orang saksi tersebut;



Menimbang, bahwa keterangan satu orang saksi tidak memenuhi asas pembuktian (Unus Testis Nullus Testis) yaitu satu saksi bukan saksi, maka berdasarkan hal tersebut satu orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut belum mencapai batas minimal pembuktian, maka oleh karena itu beralasan majelis membebaskan Penggugat untuk melakukan sumpah pelengkap (Suppletoir) dan menjatuhkan putusan sela sebagaimana terurai dalam berita acara;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat jika dihubungkan dengan bukti-bukti dan apa yang terungkap di persidangan maka dapat di temukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 4 bulan Juni 1978;
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun;
- bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang sudah sulit untuk rukun kembali.
- bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering meminum minuman keras dan marah-marah serta memukul Penggugat;
- bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih empat bulan dan tidak pernah rukun lagi bahkan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator Pengadilan Agama Mamuju dan demikian pula upaya penasehatan yang dilakukan majelis hakim kepada Penggugat dalam setiap persidangan

.Hal. 11 dari 14 Put. No.11/Pdt.G/2013 /PA.Mmj



juga tidak berhasil karena Penggugat tetap bertekad bercerai dengan

Tergugat.

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga yang hormanis dan bahagia hanya akan dapat terwujud bila antara suami dan istri saling cinta- mencintai, saling sayang-menyayangi dan saling harga-menghargai, seorang suami adalah pemimpin dalam rumah tangga senantiasa mengayomi dan memberi rasa aman dan nyaman kepada sang istri, namun berdasarkan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah jauh dari kehidupan rumah tangga seperti yang digambarkan diatas, dimana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering di warnai pertengkaran dan perselisihan karena tergugat sering minum-minuman keras dan sering marah-marah bahkan memukul Penggugat dan terakhir antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih empat bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan telah berpisah kurang lebih empat bulan dan tidak saling memperdulikan lagi adalah merupakan indikator bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak layak untuk dipertahankan dan apabila dipaksakan sudah sulit untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan suatu perkawinan yaitu keluarga yang kekal bahagia, sejahtera, mawaddah warahmah sebagaimana maksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika suami istri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lain jika salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya seperti



yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat dimana dalam persidangan Penggugat sudah bertekad ingin bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak tahan terhadap perbuatan Tergugat yang sering minum-minuman keras dan marah-marah bahkan tidak segan memukul Penggugat dan terakhir keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih empat bulan dan tidak rukun lagi, maka cita ideal suatu kehidupan rumah tangga yang sakinah yang diidam-idamkan tak mungkin dapat diraih, bahkan kehidupan seperti itu akan menjadi belenggu kehidupan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa kondisi obyektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti yang terurai di atas, ternyata kedua belah pihak telah kehilangan makna dan hakikat sebuah perkawinan sehingga majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi komplik yang cukup serius dan sudah tidak dapat dirukunkan oleh karena itu jalan yang terbaik untuk mengakhiri konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh hakim mediator Pengadilan Agama Mamuju namun tidak berhasil dan demikian pula setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar sabar dan tetap mempertahankan biduk rumah tangganya, namun Penggugat tetap pada kehendaknya semula yaitu ingin bercerai dengan Tergugat, dengan demikian majelis hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan dan persatukan kembali .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi dengan demikian gugatan

*.Hal. 13 dari 14 Put. No.11/Pdt.G/2013 /PA.Mmj*



Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum sesuai maksud pasal 39 ayat 2 Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Udang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 PP No.9 Tahun 1975, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan dilangsungkan yaitu KUA Kecamatan, Kabupaten Polman dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman penggugat dan tergugat yaitu KUA Kecamatan Kabupaten Mamuju .

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Udang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat;



- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **TERGUGAT bin \*\*\*\*\*** terhadap Penggugat **PENGGUGAT binti \*\*\*\*\***;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan, Kabupaten Mamuju, KUA Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju dan KUA Kecamatan, Kabupaten Polman ;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 591.000,00,- ( lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Rabu tanggal 03 April 2013 M. bertepatan tanggal 22 Jumadil Awal 1434 H. yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. H. Muhammad Takdir, SH, ketua majelis dihadiri oleh Hairil Anwar, S.Ag dan Mohamad Arif, S.Ag., masing - masing Hakim Anggota dan dibantu oleh Makmur A. Jabbar, S.Ag, panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Hairil Anwar, S.Ag

ttd

Mohamad Arif, S.Ag

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Muhammad Takdir, SH,

Panitera Pengganti,

ttd

Makmur A. Jabbar, S.Ag

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya ATK Rp. 50.000,-

.Hal. 15 dari 14 Put. No.11/Pdt.G/2013 /PA.Mmj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan panggilan Rp. 500.000,-

- Redaksi Rp. 5.000,-

---

---

Jumlah Rp. 591.000,- -,-000.6 Meterai Rp. -  
(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin Sesuai Dengan Aslinya,  
Panitera Pengadilan Agama Mamuju,

Drs. M. SALMAN, S.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)